



PUTUSAN

Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bandung/09 Agustus 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru., tempat kediaman di xxx Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zepriyanto, SH., Susan Purnamasari, SH., dan Idrus Umar, SH.**, Advokad yang berkantor di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.36 RT.03/RW.06 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 1672/SK-IU/12-IV/2021 tertanggal 12 April 2021, dan telah teregistrasi dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 569/ADV/IV/2021/PA.Cbn tertanggal 12 April 2021 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bandung/15 Juli 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Halaman 1 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 1996, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx, tertanggal 12 Mei 1996;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor ;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. Anak I, Laki laki, lahir di Bandung 01 Febuari 1997;
 - b. Ank II, Perempuan, lahir di Bandung 20 September 2001;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan November 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat melakukan (KDRT) Kekerasan Dalam rumah tangga, contoh nya seperti: Memukul;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi lahir dan batin kepada Pengugat;
 - c. Tergugat selalu bersikap Posesif kepada Pengugat;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret 2021, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat telah pisah ranjang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan dan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian

Halaman 3 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator bernama Alun Brahma Santi, SH, MH telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 April 2021 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar majelis hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini;
2. Bahwa penyebutan identitas Tergugat tidak jelas, karena nama untuk penyebutan nama Tergugat seharusnya adalah, nama Tergugat, bukan nama Tergugat;
3. Bahwa penyebutan nama anak pada angka 1 huruf (a) surat gugatan cerai Penggugat, tidak jelas, karena nama untuk penyebutan nama anak adalah nama anak, bukan nama anak.

Sebutan identitas Tergugat dan anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat, sebagaimana disebut oleh Penggugat dalam gugatannya, menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya jika gugatan cerai Penggugat dinyatakan tidak diterima.

Maka berdasarkan eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini, untuk membetikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Selanjutnya dengan ini Tergugat hendak menyampaikan jawaban terhadap permohonan gugatan cerai yang dimohonkan Penggugat pada hari senin tanggal, 12 April 2021 berupa Relas Panggilan kepada Tergugat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 30 maret 2021 dengan Nomor Perkara : 2480/Pdt. G/2021/PA.Cbn.

DALAM DUDUK PERKARA DALAM KONPENSI

Halaman 4 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan cerai Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini:
 - a. Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1(satu), bahwa benar pada tanggal 12 mei 1996, telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor sesuai dengan kutipan Akta Nikah Noor: xxx;
 - b. Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 (dua), bahwa benar, setelah pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal terakhir di xxx Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
 - c. Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 (tiga), bahwa benar, dalam perkawinan tersebut Tergugat dan Penggugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - Anak I, Laki-laki, lahir di Bandung 01 Februari 1997;
 - Anak II, perempuan, lahir di Bandung 20 september 2001;

Untuk diketahui

2. a). Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat), bahwa benar, sejak awal pernikahan pada tanggal 12 mei 1996 hingga bulan november tahun 2021 rumah tangga Tergugat dan penggugat rukun dan harmonis, dalam dalil Penggugat ini tertulis dengan jelas dan benar adanya. Perlu diketahui bahwa perselisihan yang disebut Penggugat percekcoan dan yang sebenarnya adalah bukan percekcoan tapi hanya perbedaan paham dalam pemahaman suatu permasalahan dan terjadi hanya beberapa kali sejak bulan november 2021 hingga bulan maret 2021, dan apabila dikemudian Penggugat membuat pernyataan, kesaksian dan pembuktian berkaitan perbedaan paham dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan dinyatakan didalilkan terjadi sejak tenggang waktu awal pernikahan pada tanggal 12 mei 1996 hingga bulan november 2020, tentunya semua pernyataan, kesaksian dan pembuktian yang telah dan akan timbul kemudian, benar dan dibuat-buat dan

Halaman 5 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



bertentangan dengan dalilnya sendiri sebagaimana dalam angka 4 (empat) Posita, maka dengan ini, kami selaku Tergugat, memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menolak dan tidak menerima seluruhnya segala bentuk pernyataan, kesaksian dan pembuktian Penggugat, berkaitan perbedaan paham dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yang terjadi pada masa waktu awal pernikahan hingga bulan november 2020;

b). Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat), dan dalam jawaban Tergugat pada angka 2 (dua), huruf a), maka Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis hakim untuk menolak dan tidak menerima seluruhnya permohonan perbaikan atau perubahan Gugatan cerai Penggugat dengan nomor perkara 2480/Pdt.G12021/PACbn;

c). Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat), huruf a. Maka Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menolak dan tidak menerima dalil-dalil Penggugat dan bilamana ternyata Penggugat memberikan keterangan, kesaksian, gugatan dan pembuktian percekcohan berkaitan dalil-dalil percekcohan dan tuduhan Penggugat atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak Tergugat, dengan masa waktu sejak awal pernikahan pada tanggal 12 mei 1996 hingga bulan november tahun 2020, maka atas nama hukum Tergugat memohon kepada yang mulia majelis hakim, untuk menolak dan tidak menerima keterangan, kesaksian, gugatan dan pembuktian yang disertakan Penggugat di kemudian, menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur dan dibuat-buat, sehingga sudah sepatutnya jika gugatan cerai, dalil-dalil dan pembuktian Penggugat tersebut, tidak diterima dan ditolak oleh yang mulia Majelis hakim;

d). Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat), Bahwa tidak benar, Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus, karena ada kata "terus menenis" bisa memiliki arti yang luas, bisa setiap jam, setiap hari setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun, menurut hukum gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya jika gugatan cerai Penggugat dinyatakan tidak diterima. Maka dengan ini kami selaku Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis hakim untuk menolak dan tidak menerima gugatan cerai Penggugat;

e). Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat), huruf a, huruf b, huruf e, adalah tidak benar, Fakta dan kebenarannya adalah penyebab perselisihan paham percekcoakan diawali pada bulan november tahun 2021 hingga terjadinya permohonan Gugatan Cerai yang di mohonkan oleh Penggugat pada tanggal 29 maret 2021, adalah bahwa Penggugat sering meninggalkan, pergi, melalaikan dan menelantarkan rumah tangga secara semena-mena, tanpa ijin (dan ridho Tergugat selaku suami Penggugat, karena hal ini sudah ditetapkan dalam ajaran dan syareat Islam, bahwa Allah SWT melaknat perbuatan seorang istri yang dengan alasan apapun telah meninggalkan rumah tangga tanpa ijin dan ridho suami dan Tergugat sebagai suami dan Penggugat mempunyai kewajiban membimbing, mengingatkan dan menegur Penggugat apabila ada kekhilafan dari penggugat, maka dengan ini kami selaku Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis hakim untuk menolak dan tidak menerima seluruhnya gugatan cerai Penggugat;

f). Dalam duduk perkaranya didalilkan Pengugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat), adalah tidak benar. fakta sebenarnya penyebab perbedaan paham adalah di karenakan seiringnya perkembangan jaman, teknologi canggih komunikasi selular Chat/video call, media social yang digunakan secara tidak bijak, sehingga berdampak tidak baik kepada psikologis/mental/rohani/jiwa Penggugat, sehingga Penggugat sering memaksakan kehendak untuk mendapat kebebasan dalam kehidupan rumah tangganya secara semena-mena, tidak mau dikekang, pada kenyataannya Tergugat tidak pernah mengekang Pengugat, tapi lebih pada tindakan melindungi, menjaga dan mengingatkan bahwa Penggugat terikat aturan agama bila pergi atau keluar rumah harus seijin dan ridho Tergugat selaku suami Penggugat, dan Penggugat sambil berteriak ingin

Halaman 7 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas meninggalkan rumah tanpa harus minta ijin Tergugat, Pada tanggal 12 maret tahun 2021, jam 05.35 Wib, dikala Tergugat mengingatkan dan meminta Penggugat untuk selalu minta ijin dan ridho Tergugat selaku suami Penggugat, bila Penggugat keluar rumah, akan tetapi Penggugat selalu membantah dengan kasar dan menolak harus ijin kepada Tergugat bila keluar rumah, sambil berteriak "aing embung dikekang aing mah hayang bebas, geuleuh aing ningali beungeut maneh"(saya tidak mau dikekang saya ingin bebas, jujuk saya melihat muka kamu), "geura serenkeun aing!" (segera ceraikan saya!) sambil berteriak keras mengusir Tergugat dan kedua anak hasil pernikahan tergugat dengan Penggugat, hal tersebut berulang dilakukan Penggugat hanya untuk menutupi rasa malu dan kesalahan yang selalu kopergok berkomunikasi diam-diam dan sembunyi-sembunyi dengan seseorang secara pribadi yang bukan muhrom-nya oleh Tergugat beserta anakanak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat, juga untuk mengumbar hawa nafsu Penggugat yang selalu ingin bebas-sebebasbebasnya, dalam hal ini Tergugat yakin bahwa Penggugat dalam keadaan khilaf, perilaku tidak wajar Penggugat ini terus terulang, setiap kepergok komunikasi sembunyi-sembunyi dan selalu mengusir, mencaci Tergugat dan kedua anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat, setiap di tegur oleh kami, Penggugat selalu berteriak "kumaha aing, hirup-hirup aing, kumaha aing weeh" (gimana saya saja, ini kehidupan saya, jadi semuanya gimana saya), "geura arindit sia kaboh" (segera pergi kalian (dari rumah ini)", peristiwa ini didengar dan disaksikan oleh Alika Putri Permata Sari (umur 19 tahun), selaku anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat, hal-hal tersebut, sudah cukup membuktikan bahwa yang telah khilaf melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah Penggugat, bukannya Tergugat, dengan penjelasan dan jawaban Tergugat ini, dapat disimpulkan bahwa Penggugat diduga berperilaku tidak baik, memberi contoh tidak baik kepada anak dan diduga menunjukan ketidakstabilan mental dan tandatanda jasmani serta rohaninya tidak sehat, sebagaimana kita ketahui bersama, sehat jasmani dan rohani adalah salah satu syarat dalam proses hukum, maka dalam hal ini Tergugat memohon kepada yang

Halaman 8 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulia Majelis Hakim, untuk menolak dan tidak menerima dalil-dalil dan gugatan cerai Penggugat seluruhnya;

g). Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat), adalah tidak benar, fakta yang sebenarnya dan dasar utama Penggugat memaksa Tergugat secara sepihak untuk menceraikan Penggugat, seperti yang Tergugat jawab pada angka 2 (dua), huruf e, adalah bukan seperti yang tertulis dalam dalil-dalil permohonan gugatan cerai Penggugat, pada angka 4 (empat), huruf a, huruf b, dan huruf e, angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), adalah dalil-dalil yang tidak benar dan dibuat-buat, dan terbukti telah membuat pernyataan tidak benar kepada yang mulia Majelis Hakim dan sidang yang dimuliakan ini, hal-hal tersebut sudah menunjukkan dugaan tanda dan gejala Penggugat dalam keadaan jasmani dan rohani mental tidak stabil atau tidak sehat, maka Tergugat berkewajiban untuk melindungi dan merawat Penggugat dari dugaan adanya gangguan psikologis. Dengan beberapa fakta tersebut, maka kami selaku Tergugat, memohon kepada yang mulia Majelis hakim untuk menolak dan tidak menerima dalil-dalil gugatan cerai Penggugat seluruhnya;

h). Perlu diketahui, berulang kali Tergugat menasehati dan mengingatkan Penggugat, bahwa Tergugat tidak pernah mengekang Penggugat, Tergugat hanya melaksanakan kewajiban untuk melindungi/protektif, menjaga dan mendidik Penggugat sesuai ajaran Agama Islam dan sesuai dengan iktikad bersama dalam perjanjian suci pernikahan (tercantum dalam buku nikah), bahwa Tergugat dan Penggugat telah berikrar untuk membina rumah tangga sesuai syariat Islam;

i). Perlu diketahui, Penggugat sering khilaf kepada Tergugat dan anak-anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat sebagai bentuk pembenaran atas segala perilaku yang dilakukan oleh Penggugat, bahkan beberapa kali mengingkari "sumpah Demi Allah, tidak akan berhubungan komunikasi sembunyi-sembunyi lagi dengan lelaki lain" yang diucapkan Penggugat kepada Tergugat dan kedua anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat, dikala kepergok sedang berkomunikasi diam-diam sembunyi sembunyi.

j). Perlu diketahui bahwa Penggugat sering khilaf keluar rumah, melalaikan dan menelantarkan rumah tangga secara semena-mena dan pergi tanpa ijin atau ridho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku suami bahkan dikala Tergugat dan anak-anak dalam keadaan sakit, selama beberapa hari hampir setiap minggu, sehingga perilaku Penggugat yang tidak patut tersebut telah menjadi contoh tidak baik kepada kedua anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat dan berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis kedua anak tersebut;

k). Perlu diketahui, dalam hal ini Tergugat selaku menyampaikan dengan itikad baik tentang dalil-dalil syariat Islam dan hadist-hadits tentang larangan istri meninggalkan rumah tanpa ijin dan ridho Tergugat selaku suami Penggugat, apapun alasannya karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT, akan tetapi Penggugat dengan alibi-nya selalu membantah dan membenarkan perilakunya tersebut secara sepihak, berdasar dan telah dengan jelas menolak dan tidak menggubris nasehat Tergugat yang berdasarkan hadist, sabda Rasulullah, dan Firman Allah tersebut, dan bahkan selalu menjawab dengan congkak dan bernada melecehkan "hhh... Dalil-dalil weehhh" hal ini terulang kembali terjadi pada saat mediasi pada tanggal 12 april 2021, di pengadilan Agama Cibinong, didalam ruangan mediasi, ketika Tergugat menjaivab pertanyaan dari pihak mediator "bahwa saya selaku Tergugat tidak berniat dan tidak akan menceraikan Penggugat karena demi menjaga psikologis anak dan tidak akan menceraikan Penggugat karena walaupun perceraian dibolehkan oleh Allah, tapi itu adalah perbuatan yang di benci allah dan Tergugat tidak mau menjadi yang dibenci Allah" dan pada saat itu juga, Penggugat spontan berkomentar singkat dengan nada sinis dan congkak "hhh... Dalil-dalil ", Tergugat yakin pihak mediator juga mendengar komentar tersebut, hal ini menandakan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap yang sangat berani melecehkan dan tidak menerima didikan sesuai syariat Islam sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian nikah dan/atau dalam buku likah, hal ini juga menandakan ketidakstabilan jasmani dan rohani Penggugat. Dengan fakta ini, maka dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, Penggugat telah menunjukkan sikap tidak stabil dan/atau tidak sehat jasmani dan rohani mentalnya, sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku, bahwa sehat jasmani dan rohani menjadi salah satu syarat dalam proses hukum, maka dengan adanya dugaan indikasi tersebut, kami selaku Tergugat memohon kepada yang mulia

Halaman 10 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis Hakim untuk menolak dan tidak menerima Gugatan cerai dari Penggugat;

l). Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat), dalil Penggugat yang tidak disertai keterangan jelas tentang makna, uraian, dan waktu terjadinya dalil "pertengkaran terjadi lurus menerus" sebagaimana disebut oleh Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut, yang sebenarnya hanya terjadi perbedaan paham yang lazim terjadi pada setiap rumah tangga pada umumnya dan kemudian selalu diakhiri dengan damai kembali dan terus melanjutkan rumah tangga seperti biasa, maka menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur dan dibuat-buat, sehingga sudah sepatutnya jika gugatan cerai Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh yang mulia Majelis hakim;

m). Dalam duduk perkaranya dalam jawaban Tergugat pada angka 2 (dua), huruf j, Fakta dan kebenarannya adalah, bilapun terjadi perbedaan paham atau yang disebut oleh Penggugat sebagai percekcoakan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, hanya terjadi beberapa saat dan/atau hitungan jam, yang setelah itu Tergugat dan Penggugat kembali berdamai dan melanjutkan rumah tangga seperti biasa rumah tangga pada umumnya;

n). Dalam duduk perkaranya dalam jawaban Tergugat pada angka 2 (dua), huruf k, Perlu diketahui perbedaan paham antara Tergugat dengan Penggugat tidak terjadi setiap hari, akan tetapi berselang beberapa bulan bahkan pernah beberapa kali dalam setahun selama 24 tahun Tergugat berumah tangga dengan Penggugat pernah tidak mengalami perbedaan paham yang disebut oleh Penggugat sebagai percekcoakan, semua ini hal yang wajar dan selalu terjadi Pula pada setiap rumah tangga pada umumnya;

o). Perlu diketahui, sejak bulan november tahun 2020 hingga terjadinya permohonan Gugat Cerai ini dimohonkan Penggugat, telah terjadi perubahan perilaku, perbuatan, sikap, sifat dan karakter pada diri Penggugat, yang menimbulkan keresahan dan kekuatiran kepada Tergugat dan anak-anak, Tergugat masih percaya dan semangat untuk dapat mengarahkan dan membina Penggugat seperti sedia kala karena Tergugat sudah sangat

Halaman 11 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mernahami sifat maupun karakter dari Penggugat mengingat perkawinan Tergugat dengan Penggugat sudah berjalan 24 (dua puluh empat) tahun dan bahkan sudah saling mengenal kepribadian, sifat dan karakter masing-masing sebelum melaksanakan perkawinan selama kurang-lebih 10 (sepuluh) tahun itu berarti antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling mengenal baik kepribadian, sifat, karakter dan sudah saling menerima kondisi masing-masing secara apa adanya selama 34 (tiga puluh empat) tahun, dengan demikian Tergugat merasa yakin dan semangat bahwa rumah tangga saat ini masih bisa diperbaiki dan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga kepada yang lebih baik guna membangun kembali rumah tangga yang rukun dan harmonis seperti sedia kala, dengan herupaya secara ikhlas akan terus membimbing serta membina Penggugat yang saat ini sedang dalam keadaan khilaf;

p). Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat), huruf bahwa tidak benar Tergugat melakukan (KDRT) kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul. Sebaliknya Penggugat yang telah melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk psikis dan kekerasan bentuk fisik mendorong, menyikut dada Tergugat dan terjadi pada tanggal 12 Maret 2021, jam 03.04.Wib, serta menendang/menginjak kaki Tergugat di hadapan dan disaksikan Dimas Achmad Surya Ramdani yang terjadi pada tanggal 14 maret 2021, jam 20.39. Wib, dan juga telah melakukan kekerasan secara psikis terhadap kedua anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat, bahkan pada tanggal 29 maret 2021 pada jam 17.26 Wib, Alike Putri Perrnata Sari (utnur 19 Tahun) sampai terjadi stress/depresi berat hingga menangis histeris, kelojotan hingga kaki kiri luka berdarah karena terbentur engsel bawah pintu rumah dan hingga pingsan, karena telah diperlakukan dan/atau maki secara bahasa yang sangat menyakitkan, hingga mental dan psikologis Alike Putri Permata Sari tidak mampu menerima perlakuan kasar Penggugat yang menyakitkan hati, pada saat bersamaan para tetangga yang berdatangan karena mendengar jeritan histeris Alike Putri Permata Sari, sesaat sebelum para tetangga datang, Tergugat sempat berlari minta bantuan tokoh pemuda yang bernama Oji, karena tergugat kewalahan Alike Putri Permata Sari histeris hingga bergulingan di lantai saat itu Oji memeluk dan memegang badan bagian atas dan kepala, Tergugat memegang kedua tangan Alike Putri Permata Sari, dan

Halaman 12 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



bagian kaki dipegang oleh putranya Oji yang bernama Fed, dibagian belakang tubuh Tergugat Ketua RT setempat yang bernama Mumu turut hadir dan menyaksikan, pada saat itulah, Penggugat melakukan kekerasan pemukulan kepada Tergugat di bagian rahang kanan, karena kedua tangan Tergugat sedang memegang tubuh Alike Putri Permata Sari, Tergugat tidak dapat menghindari dan secara reflek tangan kanan Tergugat berusaha menangkis dan mendorong Penggugat yang saat itu Tergugat tidak tahu bagian tubuh Penggugat yang mana yang terdorong guna hindari serangan pukulan berikutnya, yang waktu itu Penggugat terlihat beringas, hal ini bisa dinilai oleh semua pihak bahwa Penggugat telah memutar-balikan fakta dalam dalil-dalil gugatan cerai yang dimohonkan Penggugat, khususnya berkaitan tuduhan Penggugat kepada Tergugat, yang disebutkan Penggugat, bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan pemukulan terhadap Penggugat, maka dalam hal ini, Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat telah memutar-balikan fakta hanya untuk membenarkan perilakunya dan berharap mendapatkan pembelaan dari setiap pihak, karena perilaku Penggugat sudah melampaui batas kewajaran norma etika, akhlak dan moral. Hal-hal tersebut sudah merupakan indikasi dugaan bahwa Penggugat dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohaninya bahkan hingga saat mediasi di pengadilan Agama Cibinong, Penggugat menunjukkan kembali sikap dan perilaku yang bersifat tidak menyukai dalil-dalil syareat Islam, dengan berkomentar sinis dan congkak "hhhh... dalil-dalil weh" disaat Tergugat jelaskan kepada yang terhormat mediator tentang alasan Tergugat tidak akan ceraikan Penggugat berdasarkan dalil-dalil syareat Islam. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa sehat jasmani dan rohani adalah syarat proses hukum, berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan, menolak, dan tidak menerima dalil-dalil Penggugat seluruhnya;

q). Pada tanggal 26 bular September tahun 2020, Penggugat di operasi bedah dengan dugaan penyakit Benigna Neo Plasma disertai abses (eksesi tumor) di salah satu rumah sakit di kabupaten Bogor. Maka sejak itu Tergugat merawat, menjaga dan melindungi Penggugat dengan ikhlas, selama beberapa bulan hingga terjadinya gugatan cerai yang dimohonkan Penggugat, dengan penuh kasih sayang, Tergugat selalu berusaha mengantar berobat, mengatasi, memijit, menurut bagian tubuh Penggugat sesuai kemampuan Tergugat, perilaku dan kasih sayang Tergugat dalam



memberi perhatian dan merawat Penggugat siang maupun malam diketahui oleh kedua anak Tergugat dan Penggugat yaitu, Dimas Achmad Surya Ramdani (umur 23 tahun) dan Alike Putri Permata Sari (Umur 19 tahun), dengan fakta dan kebenaran yang diuraikan oleh Tergugat ini, bahwa tidak benar Tergugat melakukan Pemukulan kepada Penggugat selama tenggang Waktu setelah dioperasi bedah hingga terjadinya Gugatan Cerai yang dimohonkan Penggugat, sebaliknya, Tergugat selalu berusaha semampunya untuk melindungi, menjaga, merawat dengan penuh kasih sayang dan kesabaran tinggi. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah membuat pernyataan tidak benar kepada yang mulia Majelis Hakim. Dengan dalil yang disebutkan Penggugat dan/atau yang disebut oleh Penggugat dalam gugatannya, maka, menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, tidak jelas dan dibuat-buat, sehingga sudah sepatutnya jika gugatan cerai Penggugat dinyatakan ditolak dan/atau tidak diterima oleh yang mulia Majelis Hakim;

r). Bahwa dalil yang disebutkan Penggugat pada angka 4, huruf (a), adalah tidak benar dan diuat buat, sangat tidak berdasar, karena dalil tersebut tidak menjelaskan alasan, penyebab, kapan waktu terjadi, bagian tubuh mana yang dipukul dan apakah terjadi luka ringan atau serius yang berbekas atau tidak. menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, dan dibuat-buat sehingga sudah sepatutnya jika gugatan cerai Penggugat dinyatakan tidak diterima. Maka dari itu kami selaku Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim, untuk menolak dan tidak menerima dalil maupun gugatan cerai Penggugat;

3. a). Dalam duduk perkara) 3 yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat), huruf b, adalah tidak benar dan dibuat-buat, pada fakta dan kebenarannya Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat dan Kedua Anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat, sesuai kemampuan Tergugat, karena Tergugat berstatus wiraswast tipengrajin dan usaha jasa;
- b). Dan mengenai nafkah batin (ba'da dukhul). Tergugat selalu melaksanakan dengan baik setiap hari/malam dan setiap hendak melakukan hubungan suami-istri beberapa kali Tergugat Selalu bertanya dahulu sebelum melakukan kewajiban nafkah batin, dengan berujar " bu, ayah mau wajibin ibu, kalau ibu ridho, buka bajunya d000ng" dan Penggugat selalu membuka bajunya dengan sendirinya tanpa paksaan apapun dari Tergugat. Kalimat tersebut lebih sering Tergugat utarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat jika hendak berhubungan intim suami-istri, semenjak bulan november 2020 hingga maret 2021 karena Tergugat telah merasakan perubahan sikap Penggugat yang teramat kaku dan dingin, sehingga Tergugat merasa perlu untuk minta ijin berhubungan suami kepada Penggugat, bila suatu kesempatan Penggugat menolak berhubungan maka walau dengan perasaan marah dan kesal, Tergugat selalu berhasil menahan diri dengan cara memberi nasehat berupa dalil-dalil atau hadist syareat Islam yang berkaitan kewajiban isteri melayani suami

- c) hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami-istri (ba'da dukhul) antara Penggugat dengan Tergugat masih dilakukan dengan baik sejak awal Pemikahan tanggal 12 mei 1996 hingga tanggal 26 maret 2021, dengan sama-sama suka dan ikhlas pada saat Penggugat ada dirumah, karena Penggugat Sejak Desember 2020 sering pergi, melantarkan, melalaikan ruah tangga selama sehari-hari setiap minggunya, tapi disaat Penggugat pulang dan ada di rumah, Tergugat selalu memberikan nafkah batin hubungan suami isteri (ba'da dukhul) setiap hari/malam dengan tanpa paksaan dan minta ijin kepada Penggugat atas niat kewajiban suami-istri, bahkan Penggugat memeluk punggung Tergugat pada saat melakukan hubungan suami-istri (bada dukhul), pada tanggal 27 maret 2021, jam 22.25 Wib hingga 22.55 Wib, 2 (dua) malam sebelum Penggugat mendaftarkan Gugatan Cerai pada Tanggal 29 Maret 2021, dan fakta tersebut disampaikan juga secara lisan oleh Penggugat kepada yang terhormat Mediator di pengadilan Agama Cibinong, pada saat mediator bertanya kepada. Penggugat, "kapan terakhir berhubungan", dan Penggugat menjawab dengan tegas kepada mediator, "kita terakhir berhubungan tanggal 26 Maret 2021, 2 hari sebelum membuat gugatan cerai" ujar Penggugat kepada yang terhormat ibu Mediator;
- d) Dengan fakta-fakta Jawaban Tergugat pada angka 3 (tiga), huruf a, huruf b, huruf c, maka terbukti Penggugat telah membuat pernyataan tidak benar bila Penggugat ber-dalil bahwa Tergugat tidak members nafkah lahir batin, dikarenakan hal tersebut, maka Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim, untuk menolak dan tidak menerima dalil-dalil dan gugatan cerai Penggugat seluruhnya;

Halaman 15 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat), huruf c, Tergugat selalu bersikap Posesif kepada Penggugat; hal tersebut adalah tidak benar, fakta dan kebenarannya adalah Tergugat bersikap Protektifi melindungi, menjaga dan merawat Penggugat, yang pada kenyataannya kondisi kesehatan lahir dan batin Penggugat dalam keadaan tidak stabil dengan berbagai penyakit yang diderita Penggugat, nyeri dibagian tengkuk bekas operasi bedah, nyeri dada kiri, nyeri di perut bagian kiri, darah tinggi dan kolesterol tinggi pernah mencapai 250 kolesterolnya. Penggugat sejak bulan september 2020 hingga bulan maret 2021, sebagaimana dalil Tergugat pada angka 3 (tiga), huruf a, Oleh karena kondisi lahir dan batin kesehatan fisik Penggugat tersebut, sudah sewajarnya mendapat perhatian dan perlakuan perlindungan, menjaga dan merawat secara khusus sesuai kemampuan Penggugat sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang. Maka dengan ini Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim, untuk tidak menerima dan menolak dan gugatan cerai Penggugat tersebut;

5. Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 (lima), adalah tidak benar. Sebagaimana disebutkan fakta sebenarnya oleh Tergugat pada Jawaban Tergugat angka 3 (tiga), huruf b), huruf c), dan huruf d), maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim, untuk menolak dan tidak menerima dalil-dalil dan gugatan cerai Penggugat;

6. Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 (enam), bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Adalah tidak benar. Fakta dan kebenarannya adalah bukan telah mendamaikan, akan tetapi musyawarah tersebut belum maksimal karena pihak yang mengadakan musyawarah kurang obyektif, tapi bentuk pemaksaan kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak saat itu juga dan disertai pengusiran saat itu juga oleh Penggugat dan keluarganya kepada Tergugat. Tepatnya terjadi pada tanggal 30 maret 2021, 18.45 Wib, Penggugat dan keluarganya mengintimidasi Penggugat secara sepihak tanpa bertanya dulu sebab akibat permasalahan,

Halaman 16 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jam 19. 15 Wib, keluarga korban memanggil orang tertua di keluarga Penggugat yang bernama Bapak Pulung, ketua RT setempat bernama Barak Mumu, dan tokoh pemuda Bapak Oji, yang semula oleh Penggugat dan keluarganya akan dijadikan saksi atas upaya perceraian/talak, namun kala itu para pihak, Bapak Pulung, Bapak Oji dan Bapak Mumu, tidak mau dijadikan saksi tapi hanya bersedia untuk sekedar mengetahui apa yang dibicarakan di pertemuan tersebut. Pada saat keluarga Penggugat melakukan intimidasi sepihak kepada Tergugat, pada saat itu juga, orang tertua dari keluarga Penggugat menegur tegas dan menyuruh Penggugat dan keluarganya untuk berhenti mengungkit masalah yang sudah berlalu dan tiada guna, pada saat itu Bapak Pulung diikuti oleh Ketua bapak Mumu, berujar, yang ditujukan kepada keluarga Penggugat, " geus geus, ulah cacahan masalah nu enggeus-enggeus, ayeuna mah jelaskeun naon maksudna kami di ondong kadieu !", (sudah-sudah, jangan permasalahan masalah yang sudah berlalu, sekarang jelaskan apa maksud kalian mengundang kami kesini) pada saat itu Pula, Penggugat ditanya lagi oleh keluarganya, sekarang maunya teteh(Penggugat) apa?, Penggugat dengan lantang langsung memaksa Tergugat jatuhkan talak saat itu juga, namun saat itu di ingatkan oleh Bapak Oji, bahwa Penggugat "tidak boleh memaksa sepihak, bila lagi di proses pengadilan, yaa selesaikan di pengadilan saja, jangan disini !" ujar Bapak oji, setelah mengucapkan kalimat tersebut diawali oleh Bapak Pulung, Bapak Mumu dan Bapak Oji, langsung bangun dari duduknya dan langsung pergi sambil bersalaman dengan Tergugat tapi tidak bersalaman dengan Penggugat. Pada saat itulah Penggugat dan keluarganya mengusir paksa Tergugat dan menolak permintaan waktu Tergugat untuk beritahu anak-anak yang saat itu tidak ada di rumah dan Tergugat perlu waktu untuk mencari mobil guna membawa barang milik Tergugat dan anak-anak, tapi Penggugat dan keluarganya sama sekali tidak memberi waktu dan tetap mengusir paksa Tergugat, sehingga Tergugat minta bantuan para tokoh yang tadi hadir untuk menitipkan sementara semua barang di rumah Bapak oji, saat Tergugat sedang membawa barang sekalian mau segera pergi, mantan ketua RT setempat yang bernama Bapak Ajid memeluk dan menangis dipeluk Tergugat diikuti saudara lelakinya Bapak yang turut membantu Tergugat mengeluarkan barang, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, tergugat

Halaman 17 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada yang mulia Majelis Hakim, untuk menolak dan tidak menerima dan gugatan cerai Penggugat;

7. Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 (tujuh), adalah tidak benar, karena pernyataan Penggugat dalam dalilnya tersebut adalah dalil sepihak dan penuh emosional tinggi yang tidak wajar. Sebagaimana kita ketahui bersama, semua muslim akan berpendapat sama, bahwa Allah SWT, tidak akan memberikan suatu masalah diluar batas kemampuan hamba-NYA. Jadi sikap arogan Penggugat dapat dikategorikan tindakan emosional yang tidak terkendali dan tidak berdasar dengan "sudah tidak mau lagi rumah tangga dengan Tergugat dan menyatakan bahwa sudah tidak bisa lagi diperbaiki rumah tangganya", hal demikian adalah pernyataan sepihak yang tidak berdasar. Dalam hal ini, Insya Allah, Tergugat tidak berniat untuk menceraikan atau menjatuhkan talak, akan tetapi beritikad baik untuk introspeksi diri, memperbaiki keadaan sesuai kemampuan, mendidik, membina, mendirikan rumah tangga yang lebih baik sesuai kemampuan dan beritikad baik lillahi taala ingin menyelamatkan dunia akheratnya Penggugat yang saat ini sedang "khilf" Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim, untuk menolak dan tidak menerima dalil-dalil dan gugatan cerai Penggugat seluruhnya;

8. Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 (delapan). Dalam hal ini Tergugat menyatakan menolak dan keberatan atas semua dalil dasar permohonan gugatan cerai Penggugat, karena semua dalil Penggugat sangat meragukan, kabur dan dibuat-buat, hal tersebut terlihat dan dalil-dalil Penggugat yang tidak menyebutkan secara rinci dan jelas alasan perceraian yang dimohonkan Penggugat dan tidak merinci dengan jelas bagian pasal 19 yang mana yang dimaksud oleh Penggugat, karena banyak penyebab perceraian dalam pasal 19 yang terdiri dari huruf a. Sampai huruf f., dan dalil-dalil Penggugat yang merupakan pernyataan tidak benar tidak dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari huruf a. Sampai g;

Berdasarkan uraian Jawaban yang sesuai dengan fakta hukum dari Pihak Tergugat atas duduk perkara yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan cerai-nya, maka dengan

Halaman 18 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dimohon agar Pengadilan dan yang mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amar-nya berbunyi

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

PRIMAIR ;

- Menyatakan menolak Gugatan Cerai Penggugat dan tidak dapat diterima seluruhnya;

GUGATAN REKOVENSI

1. Mengabulkan Gugatan rekonsensi Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekovensi sebagai Penggugat Rekovensi yang benar;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

GUGATAN REKOVENSI

1. Bahwa Tergugat semula dalam perkara ini menjadi Penggugat Rekovensi atas gugatan Penggugat dalam konvensi;
2. Bahwa benar Penggugat rekovensi semula Tergugat dalam Konvensi telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat Rekovensi semula Penggugat Konvensi pada tanggal 12 Mei 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 156/96/V/1996;
3. Bahwa benar selama perkawinan berlangsung antara Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi telah dikaruniai 2 (dm) orang anak masing-masing adalah sebagai berikut ;

Halaman 19 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimas Achmad Surya Ramdani, Laki-laki, lahir di Bandung 01 Februari 1997;

- Alike Putri Permala Sari, perempuan, lahir di Bandung 20 september 2001;

4. Bahwa selama selama 24 tahun perkawinan antara Penggugat Rekovensi dengan Tergugat Rekovensi tidak pernah terjadi percekcoan yang besar atau yang terus menerus, kecuali perbedaan paham dalam menyikapi sesuatu sebagaimana layaknya rumah tangga lain pada umumnya;

5. Bahwa Penggugat Rekovensi terkejut atas gugatan Tergugat Rekovensi semula Penggugat Konvensi yang terdaftar dalam perkara Nomor : 2480iPdt.G/2021/PA.Cbn. Karena menurut Penggugat Rekovensi yang terjadi antara Penggugat Rekovensi dengan Tergugat Rekovensi, adalah sebenarnya hanya perbedaan pendapat/paham dan menurut Penggugat Rekovensi keutuhan rumah tangga masih dapat dipertahankan;

6. Bahwa Tergugat Rekovensi semula Penggugat Konvensi mengajukan gugatan dengan dasar yang tidak jelas sebagaimana dalilnya dalam angka 8 (delapan) gugatan Penggugat Konvensi yang secara tidak jelas menguraikan penyebab perceraian;

7. Bahwa karena Tergugat Rekovensi semula Penggugat Konvensi mengajukan dasar perceraian dengan tidak jelas, maka dapat disimpulkan bahwa tergugat Rekovensi tidak senang kepada Penggugat Rekovensi, oleh karenanya Penggugat Rekovensi dengan dasar Tergugat Rekovensi mengajukan gugatan, maka Tergugat Rekovensi dapat dinyatakan perbuatan Khuluk, oleh karenanya Tergugat Rekovensi sangat beralasan dibebankan biaya iwadh sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekovensi yang dibayarkan seketika putusan dibacakan atau putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memutuskan dengan putusan sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekovensensi telah melakukan perbuatan khuluk kepada Penggugat Rekovensensi;

3. Menghukum Tergugat Rekovensensi untuk membayar iwadh sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat Rekovensensi yang dibayarkan seketika putusan dibacakan atau putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan beban biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap eksepsi, jawaban Konpensasi dan gugatan rekonsensi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan reflik sekaligus jawaban eksepsi dan rekonsensi secara tertulis tertanggal 10 Mei 2021 yang isi lengkapnya sebagaimana dalam Berita acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, terhadap reflik konpensasi Penggugat sekaligus jawaban rekonsensi tersebut, para Tergugat telah memberikan duplik konpensasi sekaligus reflik gugatan rekonsensinya secara tertulis tertanggal 31 Mei 2021 yang isi lengkapnya sebagaimana dalam Berita acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa terhadap reflik gugatan rekonsensi Tergugat, Penggugat tidak mengajukan duplik rekonsensi dan menyatakan tetap pada jawaban rekonsensinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/96/V/1996 bertanggal 12 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor., bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

Halaman 21 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Bandung rumah orang tua Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Bandung, tahun 2005 Penggugat dan Tergugat diminta oleh orang tua Penggugat untuk pindah ke Bogor karena orang tua Penggugat merasa khawatir dengan Penggugat dan Tergugat, lalu keduanya tinggal di rumah adik saksi (rumah pemberian orang tua saksi);

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

-

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2005 kondisinya mengkhawatirkan dari segi ekonomi karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan dengan menjadi guru honorer dan berjualan makanan;

-

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ribut, puncaknya bulan September 2020 saat Penggugat sakit diopras di Rumah Sakit, Tergugat bukannya mengurus Penggugat tapi malah Penggugat di marah-marahi oleh Tergugat, saat marah-marah di rumah sakit memang

Halaman 22 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak melihat langsung tapi saksi dengar cerita dari Penggugat dan cerita dari teman seruangan Penggugat saat dirawat di rumah sakit, sebelum Penggugat dirawat saksi juga sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pernah melihat Penggugat disuruh –suruh Tergugat sambil dibentak-bentak oleh Tergugat yang akhirnya jadi bertengkar, saksi juga pernah melihat Tergugat marah sambil melakukan gerakan seperti mau memukul Penggugat;

- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 dan sebelum maupun sesudah september 2020 saksi melihat keduanya bertengkar sudah 3 kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat mendaftarkan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama, dua-duanya pergi dari rumah, Penggugat dibawa oleh adiknya pergi dan Tergugat pergi tapi saksi tidak tahu kemana perginya;

- Bahwa saksi belum pernah langsung mendamaikan keduanya, hanya saksi sudah sering menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa alasan orang tua Penggugat merasa khawatir dan meminta Penggugat dan Tergugat untuk pindah ke Bogor karena orang tua Penggugat saat itu sering berkunjung ke Bandung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan orang tua Penggugat merasa sedih melihat anaknya masih ngontrak rumah dan tetangga Penggugat dan Tergugat bilang ke orang tua Penggugat ada kekerasan ;

- Bahwa saksi lihat Tergugat akan memukul Tergugat di rumah pasir Gedong, siang saksi pernah lihat, malam juga saksi pernah lihat, saat di sekolah saksi juga pernah lihat, saksi lihat Tergugat melakukan gerakan

Halaman 23 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti mau memukul Penggugat tapi saat itu saksi tidak tahu masalah jadi memukul atau tidaknya, saat saksi melihat keduanya bertengkar, jarak saksi melihat saat itu sekitar 4-5 meter, kalau disekolah jarak saksi melihat sekitar 6-7 meter;

- Bahwa waktu dirumah saksi melihat dari pintu kamar yang terbuka saat keduanya bertengkar;
- Bahwa yang saksi liat itu bukan gerakan melambaikan tangan tapi gerakan mau memukul sambil melotot;

2.

Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxx Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Bandung di rumah orang tua Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Bandung, tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah ke Bogor dan tinggal dirumah saksi yang merupakan pemberian orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun dari tahun 2005 kondisinya sudah tidak harmonis ,saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat keduanya bertengkar sebanyak 3 kali, puncaknya pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, saksi melihat keduanya sedang cekcok, Tergugat membentak Penggugat didepan saksi, pada tahun 2019 saksi juga pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi melihat ada **memar** ditangan Penggugat, kata Penggugat itu disebabkan karena **habis** bertengkar dan Penggugat dipukul oleh Tergugat. Sejak Pebruari 2021 Handphone Penggugat di tahan oleh Tergugat, jadi saksi tidak bisa lagi komunikasi dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat mendaftarkan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama, awalnya saksi ditelfon oleh tetangga Penggugat dan Tergugat, katanya ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, lalu saksi datang dan menjemput Penggugat, sebelum saksi membawa Penggugat pergi, saksi memanggil RT dan RW setempat dan tetangga, saksi izin membawa Penggugat, saat itu Tergugat keberatan tapi saksi tetap membawa Penggugat karena saksi khawatir terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa tentang luka **memar**, saat itu saksi tanya kepada Penggugat, kata Penggugat **memar** itu karena dipukul Tergugat;

- Bahwa saksi tidak konfirmasi kepada Tergugat tentang **memar** di tangan tersebut karena saat itu saya berfikir tidak mau ikut campur urusan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil **bantahannya**, Tergugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu dari Fotokopi Keluarga Nomor: xxx atas nama Raden Deny Suryadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 15 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 25 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxx atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 25 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi cetak/print screen shoot komunikasi whatsapp dari Handphone Xiaomi A4 antara Tergugat, Penggugat, dan kedua anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat telah pula menghadirkan seorang saksi keluarganya yang saksi Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah sebagai berikut:

-

Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, saksi adalah anak kandung Tergugat dan Penggugat;

-

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah orang tua saksi;

-

Bahwa selama ini saksi bersama Penggugat dan Tergugat tinggal di Batujajar, Cigudeg, saat ini rumah tersebut kosong sejak Penggugat pertama mengusir adik saksi, kemudian mengusir saksi, dan terakhir mengusir Tergugat;

-

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu saksi sendiri dan adik saksi yang bernama Alike Putri Pertama Sari;

Halaman 26 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



-
Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 2 bulan yang lalu, sebelum pisah saksi sering melihat Penggugat chatting dan Vidio call ngumpet-ngumpet tapi saksi tidak tahu dengan siapa, saksi mengadukan hal tersebut kepada Tergugat, dan karena hal tersebut keduanya bertengkar, saksi pernah melihat pertengkaran tersebut sebanyak 3 kali. Penggugat juga sering pergi tanpa izin Tergugat, terakhir Penggugat bilang pergi ke Bandung bersama keluarganya, tapi setelah di cek dengan keluarganya, mereka tidak ada yang pergi ke Bandung dengan penggugat;

-
Bahwa setelah diusir antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan kumpul lagi;

-
Bahwa Tergugat bekerja Freelance sebagai konsultan lingkungan hidup di PT. xxx, PT.xxx, PT.xxx, PT xxx dan penghasilannya setiap bulan dari satu PT sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selain itu Tergugat juga menjadi pengrajin bambu, kalau sebagai pengrajin bambu penghasilannya sesuai dengan orderan;

-
Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memiliki SK sebagai konsultan atau tidak;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 21 Juni 2021 yang untuk mempersingkat putusan ini isi kesimpulan tersebut ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 21 Juni 2021 yang untuk mempersingkat putusan ini isi kesimpulan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang penyebutan identitas Tergugat tidak jelas, karena nama untuk penyebutan Tergugat seharusnya adalah, nama Tergugat, bukan nama Tergugat dan penyebutan nama anak adalah nama anak I, bukan nama anak II oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat diajukan pada saat jawaban, maka eksepsi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil eksepsi, oleh karenanya dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut (Vide Pasal 125 dan 133 HIR);

Menimbang, bahwa eksepsi yang di kemukakan Tergugat, kecuali tentang hakim tidak berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa hal itu kesalahan pengetikan yang merupakan hal biasa dan umum terjadi sehingga apa yang disampaikan Tergugat bukan eksepsi tetapi hanya sebagai koreksi saja untuk perbaikan terhadap penulisan nama dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai penulisan nama orang tua Tergugat tertulis "**nama orang tua Tergugat**" dalam identitas Penggugat seharusnya "**nama orang tua Tergugat**";

Halaman 28 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti P dan bukti T.2 Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Penggugat telah salah dalam menulis nama orang tua Tergugat tertulis "**nama orang tua Tergugat**" dalam identitas surat gugatan Penggugat seharusnya "**nama orang tua Tergugat**" dan kata "**nama anak I**" yang tertulis dalam nama anak pertama penggugat dan Tergugat seharusnya ditulis "**nama anak I**" hal itu merupakan ketidak cermatan Penggugat dalam membuat surat gugatannya yang seharusnya tidak terjadi namun hal tersebut tidak membuat sebuah gugatan menjadi kabur disamping Tergugat telah menunjukan yang sebenarnya juga dalam T.1 tertulis nama orang tua "**nama orang tua Tergugat**"; dan dalam T.2 nama anak tertulis "**nama anak I**" oleh karenanya selanjutnya nama orang tua Tergugat harus dibaca dan ditulis "**nama orang tua Tergugat**" sehingga nama Tergugat harus dibaca lengkap menjadi **nama Tergugat** dan nama anak pertama Penggugat dan Tergugat harus dibaca dan ditulis lengkap menjadi **nama anak I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam identitas dalam surat gugatannya berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cibinong maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 (ayat 1) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Alun Brahma Santi, SH, MH untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, namun sebagaimana laporan mediator tersebut upaya perdamaian melalui mediasi tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara diatas dan Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 30 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana dalam jawabannya dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan reflik sebagaimana dalam refliknya dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap reflik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik sebagaimana dalam dupliknya dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat telah tidak menanggapi terhadap dalil dalam surat gugatan Penggugat dalil gugatan/Posita nomor 1, 2, dan 3, maka dianggap Tergugat mengakui dalil dalil tersebut, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat telah membantah dan atau mengakui secara berklausa atas alasan gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa pada refliknya Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Halaman 31 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dibantah dan atau mengakui secara berklausa atas alasan gugatan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan yang dimaksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, bukti tersebut telah sesuai pula dengan yang didalilkan Penggugat dan diakui Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan para pihak beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara hukum Islam sebagaimana bukti P oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dari segi kewenangan absolute, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah oleh karena itu Penggugat memiliki alas hukum (legal standing) untuk mengajukan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 32 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalilnya telah pula mengajukan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (saksi I), sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat (saksi II), yang menerangkan pada pokoknya awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2005 kondisinya mengkhawatirkan dari segi ekonomi karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan dengan menjadi guru honorer dan berjualan makanan, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ribut, puncaknya bulan September 2020 saat Penggugat sakit dioperasi di Rumah Sakit, Tergugat bukannya mengurus Penggugat tapi malah Penggugat di marah-marahi oleh Tergugat, saat marah-marah di rumah sakit memang saksi tidak melihat langsung tapi saksi dengar cerita dari Penggugat dan cerita dari teman seruangan Penggugat saat dirawat di rumah sakit, sebelum Penggugat dirawat saksi juga sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pernah melihat Penggugat disuruh –suruh Tergugat sambil dibentak-bentak oleh Tergugat yang akhirnya jadi bertengkar, saksi juga pernah melihat Tergugat marah sambil melakukan gerakan seperti mau memukul Penggugat; saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 dan sebelum maupun sesudah september 2020 saksi melihat keduanya bertengkar sudah 3 kali; Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat mendaftarkan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama, dua-duanya pergi dari rumah, Penggugat dibawa oleh adiknya pergi dan Tergugat pergi tapi saksi tidak tahu kemana perginya, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 33 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (saksi II Penggugat), sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat (saksi II Penggugat), yang menerangkan pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun dari tahun 2005 kondisinya sudah tidak harmonis, saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat keduanya bertengkar sebanyak 3 kali, puncaknya pada bulan Januari 2021, saksi melihat keduanya sedang cekcok, Tergugat membentak Penggugat didepan saksi, pada tahun 2019 saksi juga pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi melihat ada memar ditangan Penggugat, kata Penggugat itu disebabkan karena habis bertengkar dan Penggugat dipukul oleh Tergugat. Sejak Pebruari 2021 Handphone Penggugat di tahan oleh Tergugat, jadi saksi tidak bisa lagi komunikasi dengan Penggugat; Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat mendaftarkan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama, awalnya saksi ditelfon oleh tetangga Penggugat dan Tergugat, katanya ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, lalu saksi datang dan menjemput Penggugat, sebelum saksi membawa Penggugat pergi, saksi memanggil RT dan RW setempat dan tetangga, saksi izin membawa Penggugat, saat itu Tergugat keberatan tapi saksi tetap membawa Penggugat karena saksi khawatir terhadap Penggugat; saksi sudah menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat; tentang luka memar, saat itu saksi tanya kepada Penggugat, kata Penggugat memar itu karena dipukul Tergugat; saksi tidak konfirmasi kepada Tergugat tentang memar di tangan tersebut karena saat itu saksi berfikir tidak mau ikut campur urusan Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 34 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1, T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat dan bukti T. 2 berupa Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang domisili Tergugat yang terbukti berdomisili di xxx Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dan bersterikan Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi cetak/print screen shoot komunikasi whatsapp dari Handphone Xiaomi A4 antara Tergugat, Penggugat, dan kedua anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat dan foto-foto yang telah dinazegelen dan dimaterai cukup, bukti-bukti tersebut termasuk alat bukti surat elektronik, dan berdasarkan hasil rapat kordinasi tahun 2019 menyatakan Alat bukti surat elektronik seperti *screenshot* (tangkapan layar) foto-foto, dan *chating* (percakapan) dari aplikasi *whatsapp*, *facebook* atau media sosial lainnya hanya merupakan bukti permulaan maka bukti-bukti tersebut memerlukan bukti lain lagi untuk mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat (saksi Tergugat), sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat (saksi Tergugat), yang pada pokoknya menerangkan selama ini saksi bersama Penggugat dan Tergugat tinggal di Batujajar, Cigudeg, saat ini rumah tersebut kosong sejak Penggugat pertama mengusir adik saksi, kemudian mengusir saksi, dan terakhir mengusir Tergugat, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 2 bulan yang lalu, sebelum pisah saksi sering melihat Penggugat chating dan Vidio call ngumpet-ngumpet tapi saksi tidak tahu dengan siapa, saksi mengadakan hal tersebut kepada Tergugat, dan karena hal tersebut keduanya bertengkar, saksi pernah melihat pertengkaran tersebut sebanyak 3 kali. Penggugat juga sering pergi tanpa izin Tergugat, terakhir

Halaman 35 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bilang pergi ke Bandung bersama keluarganya, tapi setelah dicek dengan keluarganya, mereka tidak ada yang pergi ke Bandung dengan penggugat; setelah diusir antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan kumpul lagi; Tergugat bekerja Freelance sebagai konsultan lingkungan hidup di PT. xxx, PT.xxx, PT.xxx, PT xxx dan penghasilannya setiap bulan dari satu PT sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selain itu Tergugat juga menjadi pengrajin bambu, kalau sebagai pengrajin bambu penghasilannya sesuai dengan orderan; saksi tidak tahu apakah Tergugat memiliki SK sebagai konsultan atau tidak; saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat dalam hal terjadi pertengkaran, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, dan juga Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi padahal seorang saksi bukanlah saksi (unus testis nulus testis) sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam kedua orang saksi telah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Penggugat mengajukan cerai oleh karena itu keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa tentang bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa perselisihan yang disebut Penggugat percekcoakan yang sebenarnya adalah bukan percekcoakan tapi hanya perbedaan paham dalam pemahaman suatu permasalahan dan terjadi hanya beberapa kali sejak bulan November 2021 hingga bulan Maret 2021 Tergugat tidak dapat membuktikannya karena saksi yang diajukan Tergugat tidak menguatkan dalil bantahan Tergugat tersebut bahkan sebaliknya menguatkan gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 36 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran diatas maka Majelis Hakim berpendapat terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan sebatas kesalahpahaman biasa dalam rumah tangga karena telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam hal penyebab pertengkaran, Majelis Hakim menyimpulkan dari dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat yaitu masalah kekurangan ekonomi hal mana Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai guru honorer dan menjual makanan, sedangkan bukti Tergugat dalam hal ini bukti T.3 dan saksi Tergugat tidak dapat membuktikan adanya pemenuhan nafkah lahir yang cukup dari Tergugat kepada Penggugat; bahkan dari bukti Tergugat juga didapat fakta bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan adanya sikap Penggugat yang kedatangan telpon dengan seseorang dengan sembunyi-sembunyi yang menimbulkan kecurigaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat dan keluarga lain serta aparat setempat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui sebagian oleh Tergugat dan dikuatkan bukti P, serta keterangan para saksi Penggugat, terbukti fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Bandung kemudian pindah dan tinggal di rumah adik Penggugat di xxx, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan

Halaman 37 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama; anak I dan Anak II, Perempuan, lahir di Bandung 20 September 2001;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan masalah kekurangan ekonomi hal mana Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai guru honorer dan menjual makanan dan masalah Penggugat yang kedapatan mengadakan telpon dengan seseorang dengan sembunyi-sembunyi yang menimbulkan kecurigaan dari Tergugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak diajukannya perkara ini oleh Tergugat yaitu pada bulan Maret 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan dan Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

مَسْفُوحًا لِّذُنَّ فِى الْاَرْضِ هُوَ كَسْمِ تِلَاو

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri" ;*

Halaman 38 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri : --

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Iqna Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya: *"Dan diwaktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

يطلقها القاضي طلاقا بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن

الاصلاح بينهما

Artinya: *" Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemadhorotan dan keduanya tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali;*

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup selama persidangan oleh Majelis Hakim untuk mendekati Penggugat dan keluarganya namun Tergugat tidak mampu lagi untuk menarik kepercayaan Penggugat atas dirinya, dimana Penggugat melalui kuasanya selama persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat sekurang kurangnya sejak Maret 2021 sampai sekarang secara terus menerus menunjukkan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang sudah terus menerus, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat *dikualifikasikan* ke dalam

Halaman 39 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang diambil menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan/ perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Dalam Rekonpensi:

Halaman 40 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya dala rekonsensi disebut Penggugat Rekonsensi dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonsensi) kepada Penggugat selanjutnya dalam rekonsensi disebut Tergugat Rekonsensi, hal-hal sebagaimana dalam gugatan rekonsensinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena Tergugat Rekonsensi semula Penggugat Konvensi mengajukan dasar perceraian dengan tidak jelas, maka dapat disimpulkan bahwa tergugat Rekonsensi tidak senang kepada Penggugat Rekonsensi, oleh karenanya Penggugat Rekonsensi dengan dasar Tergugat Rekonsensi mengajukan gugatan, maka Tergugat Rekonsensi dapat dinyatakan perbuatan Khuluk, oleh karenanya Tergugat Rekonsensi sangat beralasan dibebankan biaya iwadh sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi yang dibayarkan seketika putusan dibacakan atau putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hat-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memutuskan dengan putusan sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan khuluk kepada Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar iwadh sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi yang dibayarkan seketika putusan dibacakan atau putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan beban biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan dengan gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Khulu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf i yang berbunyi : "Khuluk adalah perceraian yang terjadi

Halaman 41 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya”; dan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Agama Buku II 2013 halaman 151 menyatakan bahwa Talak khuluk merupakan gugatan istri untuk bercerai dari suaminya dengan tebusan. Proses penyelesaian gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat dan harus diputus oleh hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pada prinsipnya perceraian dengan khulu diajukan oleh isteri, dan baru terjadi jika yang kedua belah pihak bersedia bercerai dengan adanya penggantian atau iwadl;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan adalah suami sebagai Penggugat Rekonpensi, hal ini bisa saja dilakukan bila kedua belah pihak bersedia bercerai dengan adanya penggantian atau iwadl yang disepakati;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sulit untuk dilakukan perceraian secara khulu karena sebagaimana diuraikan dalam jawab menjawab dalam duduk perkara diatas Penggugat Rekonpensi tidak bersedia bercerai dengan Tergugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi juga tidak mau atau tidak sepakat dengan adanya pembayaran iwadl maka berdasarkan pasal 148 KHI ayat 6 yang berbunyi “*Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas gugatan Penggugat Rekonpensi harus ditolak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 42 dari 44, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 570.000 ,- (*lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriyah oleh Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Drs. H. Abid, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Halaman **43** dari **44**, Putusan Nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	450.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);